

BAB II

LANDASAN TEORI & KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

Peneliti akan menguraikan beberapa pengertian dan tanggapan dari para ahli dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel penelitian.

1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

a. Definisi Kesadaran

Kesadaran merupakan kondisi sadar akan sesuatu atau sadar akan tugas dan kewajibannya. Kesadaran bisa diartikan pula sebagai paham dan mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Seseorang yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan mampu bertindak dengan cepat dan bertanggung jawab. Widjaya (1984, hlm. 14) mengatakan “Sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya”.

Pendapat Widjaya di atas menjelaskan kesadaran sebagai sifat dasar manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal, sudah seharusnya manusia dapat memahami jati dirinya dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar. Kondisi benar ini bisa berasal dari pemahaman diri sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya dan bisa juga berasal dari aturan-aturan yang mengharuskan seseorang untuk mematuhi.

Widjaya (1984, hlm. 15) menambahkan kesadaran memiliki dua sifat yaitu:

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu kesadaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis, yaitu kesadaran yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab.

Dari dua sifat tersebut dapat diketahui kesadaran berasal dari dua sisi yaitu sisi masyarakat atau lingkungan dan sisi diri sendiri. Dari lingkungan atau masyarakat karena memang dalam masyarakat ada aturan-aturan yang mengikat baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang membuat setiap masyarakat harus

sadar dan mematuhi aturan tersebut. Sedangkan dari diri sendiri karena manusia memiliki hati sanubari yang membuat kesadaran tersebut timbul sendiri karena adanya kesadaran moral dan keinsyafan diri.

Kesadaran berkaitan erat dengan masalah moral, etika, dan lingkungan. Hal ini karena kesadaran bukan berarti kita hanya sekedar tahu dengan apa yang sedang terjadi, tetapi tindakan kita ke depannya tidak lepas dari persoalan moral, etika, dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran yang tinggi, maka masyarakat akan tertib dan aman. Konsep-konsep kesadaran dalam pengertian etika berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku, dan seseorang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan mampu bertindak sesuai dengan kebaikan.

Dalam kehidupannya, manusia tentu tidak bisa terlepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik norma adat, norma susila, norma agama, maupun norma hukum harus dijalani dengan baik agar kehidupan di masyarakat berjalan tenteram. Apabila seseorang melaksanakan norma-norma tersebut dengan baik, hal ini berarti ia memiliki kesadaran moral yang tinggi sebagai anggota masyarakat yang paham dan mengerti akan kewajibannya. Sejalan dengan hal itu, Zubair (1995, hlm. 51) mengatakan:

Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja, dimana saja.

Pendapat di atas menjelaskan seseorang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan kesadaran moral yang tinggi pula seseorang mampu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya disertai tanggung jawab yang tinggi. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Tidak ada yang dapat secara mutlak memaksakan suatu hal kepada manusia kecuali atas kesadarannya sehingga kewajiban moral tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dengan keterkaitannya kesadaran dengan etika, maka jelas hubungannya antara kesadaran dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Flyn (dalam Djahiri, 1985, hlm. 23) mengatakan “Sadar akan nilai/value meliputi lima hal ialah kesadaran akan adanya sistem nilai, keinginan untuk memiliki atau mengakui sistem nilai tersebut, keharusan membina dan meningkatkan, dan terakhir sadar untuk mencobanya dan membakukannya sebagai sistem nilai yang baru”.

Pendapat Flyn di atas menjelaskan kesadaran nilai memiliki tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan yang harus dilalui agar sampai kepada tahap bertindak. Pada dasarnya kesadaran akan nilai berasal dari kondisi tahu dan sadar akan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kondisi tahu tersebut akan mendukung kepada pengakuan akan nilai dan pengembangan nilai-nilai tersebut. Pada akhirnya nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah suatu keadaan dimana seseorang sadar akan kewajibannya dan tahu posisinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pemahaman mengenai nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat juga sangat penting dalam menumbuhkan sikap kesadaran yang baik karena manusia hidup tidak bisa lepas dari aturan yang ada di masyarakat. Dengan kesadaran yang tinggi, aturan-aturan maupun norma-norma yang ada di masyarakat dapat dipatuhi secara bertanggung jawab.

b. Definisi Hukum

Berbicara mengenai apa itu hukum hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Hal ini diungkapkan oleh Darwis (2003, hlm. 6) yang mengatakan “Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, atau standar dalam memenuhi makna dan konsep hukum”. Luasnya ruang lingkup serta cakupan hukum menjadi alasan tersendiri pengertian hukum sukar didefinisikan. Kesulitan mendefinisikan hukum dipertegas oleh Sundawa dan Sholihat (2010, hlm. 62) sebagai berikut:

Para sarjana hukum kesulitan dalam mendefinisikan hukum, hal ini dikarenakan cakupan dan ruang lingkup sangat kompleks, selain itu masalah

yang diatur dalam hukum sangat bervariasi. Akibatnya, sekalipun ada sarjana yang merumuskan definisi hukum tidak mencakup semua ruang lingkup hukum, akan tetapi dikaji dari keahlian sarjana yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas, menjadi hal yang wajar apabila hukum sulit didefinisikan mengingat ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas. Banyak pemikir yang mengemukakan pengertian hukum, tetapi pengertian tersebut akan sesuai dengan sudut pandang masing-masing dengan menonjolkan segi tertentu dari hukum. Hal ini menyebabkan pengertian hukum secara general tidak bisa didefinisikan secara mutlak.

Meskipun hukum sulit didefinisikan bukan berarti menjadi sebuah hambatan para ahli hukum dalam mendefinisikan hukum. Berikut akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli hukum yang dikutip dari Sundawa dan Sholihat (2010, hlm. 62).

1. Leon Duguit

Hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

2. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya.

Dari beberapa pengertian hukum di atas, dapat dipahami bahwa hukum merupakan aturan yang mengikat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bukan hanya ditujukan bagi masyarakat tetapi bagi penguasa guna menghindari abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Adanya hukum membuat pelaksanaan kehidupan sehari-hari menjadi lebih teratur dan tertata dengan baik.

Pada dasarnya hukum memang menjadi suatu pembatas yang mengekang kehidupan manusia, namun hal ini dilakukan demi terjaganya kedamaian dan ketertiban manusia itu sendiri. Pelaksanaan hukum itu sendiri harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga hukum menjadi sebuah hal yang dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Selain pengertian hukum secara umum tersebut, Muchtar (2010, hlm. 274) memberikan pandangannya tentang hukum dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai berikut:

Hukum dibuat dan ditaati tidak lain hanyalah untuk menjalankan perintah Tuhan. Dalam filsafat hukum islam diyakini bahwa syariat adalah kehendak Tuhan dengan demikian sebagai sumber hukum yang utama. Di lain pihak dapat dilihat dari sumbernya yaitu keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dan fungsi hukum adalah konsepsi sebagai “*living law*” seperti menjadi konsepsi sosiologis tercermin dalam ciri berpikir dari aliran filsafat *social jurisprudence* yang dimana penegakan hukum sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan yang berada di tengah masyarakat.

Pendapat Muchtar tersebut menerangkan bahwa dalam pembuatan atau penegakan hukum terdapat dua sumber, yakni nilai-nilai ketuhanan dimana nilai tersebut diyakini menjadi segala sumber keadilan, dan yang berasal dari rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Islam memang menjadikan perintah Tuhan sebagai sumber hukum yang paling tinggi, sehingga ketika ada aturan yang bertentangan dengan perintah Tuhan maka aturan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Tetapi masyarakat tidak selalu terikat dengan agama tertentu sehingga apa yang mereka anggap benar dan adil dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Muchtar (2010, hlm. 275) menambahkan “Hukum tidak bermakna apabila keadilan sebagai substansi hukum bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, hukum tumbuh dalam masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan dibentuk oleh masyarakat”. Pendapat Muchtar tersebut menjelaskan yang dibutuhkan masyarakat sebagai pedoman hidup adalah hukum yang memuat rasa keadilan bagi setiap orang. Pembuatan hukum tidak bisa hanya memperhatikan satu aspek saja, tetapi aspek-aspek lain yang fundamental tidak bisa dikesampingkan. Nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pertimbangan mendasar yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut kemudian dikembangkan menjadi asas hukum, kemudian asas hukum ini menjadi dasar dalam pembuatan norma hukum, dan norma hukum ini menjadi acuan masyarakat dalam tindakan yang akan diambil.

Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa segala perbuatan atau tindakan yang diambil berasal dari aturan atau hukum yang ada. Seseorang menggunakan

hukum agar segala tindakannya tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam masyarakat, karena pada dasarnya hukum berasal dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keberadaan hukum menjadi sebuah alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang memuat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat agar dalam pelaksanaan segala kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan yang negatif. Selain itu, hukum juga mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulannya dalam masyarakat.

c. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi paham dan mengerti dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara baik dan penuh tanggung jawab. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan kehadirannya dalam setiap sanubari manusia agar dalam kehidupan bermasyarakat tidak terdapat gesekan-gesekan yang negatif. Sejalan dengan hal tersebut, Widjaya (1984, hlm. 1) mengungkapkan kesadaran hukum sebagai berikut:

Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras, dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan.

Pendapat Widjaya di atas menerangkan kesadaran hukum akan menciptakan kondisi yang ideal di masyarakat, karena dengan tingginya kesadaran hukum akan membuat setiap orang bertindak sesuai dengan aturan. Hukum yang dibuat dipatuhi secara bertanggung jawab dan penuh kesadaran agar kehidupan bermasyarakat berjalan secara optimal.

Widjaya (1984, hlm. 16) menambahkan “Kesadaran hukum berupa tindakan, perbuatan, sikap dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat bersifat jasmaniah/lahiriah, yang bersumber pada ketentuan dan peraturan berupa kesadaran hukum disertai tanggung jawab”. Tindakan apapun yang dilakukan

oleh manusia tidak lepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial, artinya selalu berhubungan dengan orang lain. Aturan-aturan yang ada harus disadari dan dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memang bersifat mengatur dan memaksa, tetapi sifat hukum yang keras tersebut semata-mata untuk ketertiban masyarakat.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, dimana dari kondisi sadar akan hukum menjadi sikap patuh terhadap segala aturan hukum yang berlaku. Dari sikap patuh hukum tersebut, akan muncul sikap tindak yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dengan demikian, tindakan yang diambil oleh orang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Bagaikan dua sisi mata uang, tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga menyebabkan masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi sekarang ini. Statement tersebut diperkuat oleh Sanusi (2002, hlm. 229) sebagai berikut:

Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, apakah ia selalu pribadinya atau pejabat negeri, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin besar pula korbannya.

Pendapat Sanusi di atas menjelaskan bagaimana kondisi kesadaran hukum seseorang jika dikaitkan dengan kadarnya. Semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin tinggi pula jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi jika kesadaran hukum semakin rendah maka dapat dikatakan kehidupan bermasyarakat tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya pelanggaran hukum dan jatuhnya korban bukan hal yang mustahil apabila kesadaran hukum masyarakat dalam kadar yang rendah.

Peningkatan kesadaran hukum menjadi sesuatu yang penting dilakukan agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Pemahaman mengenai kesadaran hukum harus diterapkan sejak dini agar ketika dewasa nanti dapat mengerti apa itu hukum, bagaimana hukum itu dan bagaimana penegakan hukum yang baik.

Rasa sadar akan hukum akan membuat ketertiban dan keadilan dalam masyarakat menjadi kondisi ideal yang dapat tercipta.

Manusia merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum, entah sebagai masyarakat maupun sebagai aparat negara. Kesadaran akan posisinya sebagai masyarakat turut berperan dalam peningkatan kesadaran hukum. Soejono (1996, hlm. 3) mengatakan “Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri”.

Pendapat Soejono tersebut menekankan kesadaran hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum, karena dengan tingginya kesadaran hukum akan membuat proses penegakan hukum menjadi lebih baik. Penegakan hukum disini bukan hanya tugas atau wewenang aparat penegak hukum saja, tetapi masyarakat turut berperan dalam penegakan hukum. Manusia sebagai anggota masyarakat harus sadar bahwa hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya satu pihak saja yang terlibat. Sinkronisasi antara pihak masyarakat dengan aparat negara harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan sempurna.

Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat harus selalu diiringi dengan batasan hukum agar apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak melenceng dari hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum tentu menjadi poin penting dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran hukum yang sudah membudaya dan sudah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.

Pada dasarnya, kesadaran hukum bukan suatu utopia atau angan-angan apabila setiap orang mampu mengerti dan memahami kehendak hukum. Aturan-aturan yang ada memang membuat gerak-gerik manusia menjadi terbatas dan tidak leluasa, tetapi hukum dibuat untuk kepentingan umum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur. Dengan memahami tujuan tersebut,

kesadaran hukum menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang agar kehidupan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

d. Indikator Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai karena hukum merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kutschincky (dalam Soekanto, 1982, hlm. 159) mengemukakan indikator kesadaran hukum meliputi:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut menunjuk kepada tingkat kesadaran hukum tertentu dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikator-indikator tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Pengetahuan akan hukum menjadi tahap pertama dalam kesadaran hukum. Pada tahap ini seseorang hanya memahami hukum sebagai suatu aturan yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Pengetahuan akan isi peraturan-peraturan hukum berada pada tingkat selanjutnya. Seseorang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi memahami maksud serta tujuan dari peraturan-peraturan tersebut.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Sikap terhadap peraturan hukum terjadi apabila seseorang sudah memahami isi hukum tersebut. Dengan memahami isi peraturan hukum, seseorang akan mematuhi hukum dengan sikap yang sesuai dengan hukum.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Sikap yang sesuai dengan hukum akan memunculkan perilaku atau tindakan yang berdasarkan hukum. Perilaku sesuai hukum berasal dari pemahaman akan hukum dan isi hukum tersebut, kemudian direalisasikan

dalam bentuk perbuatan. Inilah tingkatan yang paling tinggi dari indikator kesadaran hukum.

Berbagai indikator kesadaran hukum di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki tingkatan dalam mewujudkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Seseorang harus memahami hukum, baik definisi hukum, untuk apa hukum itu ada, dan sikap maupun perilaku dalam merealisasikan kehidupan yang berdasarkan hukum. Dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum akan mudah tercipta.

e. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum harus dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi menciptakan keserasian hukum, salah satunya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga munculnya pelanggaran hukum tidak dapat dihindari. Kesadaran diyakini merupakan prasyarat guna menunjang pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan demikian, usaha peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan guna mencapai kondisi yang tertib hukum.

Secara umum peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Formal

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam ranah formal dilakukan melalui lembaga maupun instansi resmi. Bentuk usaha peningkatan kesadaran hukum ini meliputi:

a. Lembaga Pendidikan

Pembelajaran merupakan salah satu cara kesadaran hukum melalui pemberian pengetahuan hukum yang benar dan dengan demikian diharapkan dapat merefleksikannya, baik dalam sikap maupun perilaku hukumnya.

b. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan dari tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab terutama dalam mensosialisasikan peraturan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hukum yang berlaku.

c. Penegak Hukum

Penegak hukum berwenang dalam menindak para pelanggar hukum sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi dan menimbulkan efek jera.

2. Informal

Upaya peningkatan kesadaran hukum secara informal ditekankan pada individu sendiri. Bentuk usaha peningkatan kesadaran hukum ini meliputi:

a. Pengalaman Hukum

Pengalaman hukum memberikan pelajaran kepada individu agar tidak mengulangi kesalahan dan memiliki pemahaman lebih lanjut bahwa tindakan itu seharusnya seperti apa dan apa yang tidak boleh dilakukan.

b. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Informasi dan Teknologi

Pemanfaatan berbagai media seperti buku, TV, radio, surat kabar dan sebagainya dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum secara benar.

Usaha-usaha peningkatan kesadaran hukum di atas pada dasarnya hanya sebagai pedoman, namun keberhasilannya tergantung pada diri individu itu sendiri. Pada akhirnya yang perlu diingat adalah semakin tinggi kesadaran hukum akan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

a. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan suatu mata pelajaran yang menekankan kepada aspek nilai dan moral. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) yang dapat digambarkan dengan warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, toleransi antar umat beragama, jiwa sosial yang tinggi, dan sebagainya.

Mahoney (dalam Soedirwo, 2005, hlm. 2) mengungkapkan pendapatnya mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dan termasuk di dalamnya pengajaran, tipe-tipe metode mengajar, aktivitas-aktivitas pelajar, pengawasan prosedur administrasi yang berguna untuk mencapai tujuan sekolah untuk membuat kehidupan lebih baik dengan jalan demokratis atau untuk membangun tingkah laku warga negara menjadi lebih baik.

Pendapat Mahoney di atas menekankan kepada peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembelajaran untuk membentuk warga negara yang memiliki sikap maupun perilaku yang baik. Cogan (dalam Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm. 3) menambahkan “Pendidikan Kewarganegaraan atau civic education) adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa”. Kesiapan warga negara di masa depan menjadi poin penting yang Cogan soroti, karena Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah bagi para pemuda di persekolahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Pada perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya fokus dalam ranah formal di persekolahan, tetapi Pendidikan Kewarganegaraan difungsikan ke ranah yang lebih kompleks, yaitu kepada masyarakat yang dinamakan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (citizenship education). Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan ini mencakup segala aspek yang ada dalam masyarakat, seperti keluarga, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan yang membuat Pendidikan Kewarganegaraan dapat menyentuh setiap elemen yang ada di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membina masyarakat agar memiliki sikap seorang warga negara yang baik dan jiwa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga masyarakat mampu memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala bentuk aktivitas pendidikan, baik secara ranah formal di persekolahan dan perguruan tinggi maupun secara informal dan nonformal, mulai dari keluarga sampai tingkat masyarakat yang diselenggarakan dengan maksud membentuk

peserta didik maupun masyarakat menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yakni paham dan mengerti serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan diciptakan untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu menjawab tantang global zaman sekarang. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (civic education), siswa di persekolahan maupun mahasiswa di perkuliahan dibentuk menjadi calon penerus bangsa di masa depan yang mampu bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (citizenship education), masyarakat sebagai warga negara Indonesia mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, warga negara yang baik dan cerdas seperti yang diharapkan bukan utopia semata dan mampu memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berbicara mengenai tujuan pasti tidak akan lepas dengan sesuatu yang ingin dicapai, begitu pula dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan tersendiri untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi setiap warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) mengungkapkan misi Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari tiga aspek, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (value education). Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga misi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mampu hidup sebagai warga

negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi sehingga kehidupan politik yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum

Selain sebagai pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki misi untuk membina warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi, karena melaksanakan hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya mencerminkan sikap warga negara yang baik.

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*)

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki tanggung jawab moral untuk membina, menanamkan, dan mentransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung upaya pembangunan nasional dan pembangunan karakter.

Ketiga misi di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat sentral bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan hanya dalam tataran mata pelajaran semata, tetapi nilai dan moral menjadi tanggung jawab tersendiri. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*citizenship education*) menjadi sangat vital karena ketiga misi di atas menekankan kepada pembentukan sikap masyarakat sebagai warga negara yang memiliki pemahaman politik, pemahaman hukum, dan pemahaman nilai yang mumpuni sebagai perwujudan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan mampu bertindak sesuai koridor, namun pelaksanaannya tergantung dari kesadaran diri warga negara itu sendiri. Apabila warga negara mampu bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang terkodifikasi dalam Pancasila, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sempurna dapat terwujud dan bukan angan-angan semata.

c. Kesadaran Hukum sebagai Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat (*citizenship education*) adalah untuk membentuk masyarakat sebagai warga negara agar memiliki sikap seorang warga negara sejati yang baik dan cerdas. Pembentukan warga negara yang baik dan cerdas dapat diwujudkan melalui salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, artinya warga negara dituntut untuk selalu patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berjalan dengan baik.

Atmawarni (2015, hlm. 145) mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan “Pembelajaran bagi setiap warga negara Indonesia untuk menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila”. Pendapat Atmawarni di atas dengan jelas menyebutkan hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan hukum, begitu pula dengan pelaksanaan hak dan kewajiban agar pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak melenceng dari aturan yang berlaku.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum juga dijelaskan oleh Zuriyah (2015, hlm. 323) sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang kajian yang mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*” (cerdas, terampil dan berkarakter) dan pendidikan demokrasi (*civic education for democracy*), yang mengkaji demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segala-galanya (*supremacy of law*).

Supremasi hukum menjadi poin penting yang Zuriyah soroti, karena hukum menjadi segala sumber aturan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman mengenai hukum perlu ditanamkan kepada setiap warga negara sedini mungkin agar setiap kegiatan yang dilakukan selalu berlandaskan hukum yang berlaku. Dengan memberikan edukasi tentang hukum kepada setiap warga negara, diharapkan kesadaran akan hukum dapat

muncul dan setiap warga negara mampu melaksanakan kehidupan dengan berdasar kepada hukum.

Kesadaran hukum merupakan sikap sadar dan mengerti dan melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didasari hukum yang berlaku. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (citizenship education) memiliki porsi yang sangat besar dalam memberi edukasi tentang hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum setiap warga negara dapat muncul dan dilaksanakan sehari-hari. Rejekiingsih (2015, hlm. 800) mengatakan “Pendidikan yang terintegrasi dengan pembentukan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan”. Dengan bercermin kepada pendapat Rejekiingsih tersebut, maka jelas peran vital Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat (citizenship education) dalam membentuk dan membina warga negara agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila warga negara tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, warga negara akan patuh terhadap hukum dan memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum.

Pembahasan mengenai kesadaran hukum di atas memberikan tempat yang strategis kepada Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (citizenship education) untuk membina warga negara agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Maftuh dan Sapriya pada pembahasan sebelumnya, yaitu salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan hukum, artinya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting sebagai pembentuk kesadaran hukum warga negara. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, membuat warga negara dapat mewujudkan sikap dan perilaku yang baik.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki porsi yang sangat besar dalam membentuk warga negara yang baik. Salah satu ciri warga negara yang baik adalah tingginya kesadaran akan hukum yang membuat warga negara mampu mematuhi dan menjalani hukum dengan sebaik mungkin. Berangkat dari statement tersebut, maka jelas kaitannya antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum, dimana hukum akan berjalan dengan baik apabila

warga negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan turut berperan dalam membentuk kesadaran hukum warga negara, dimana Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan menciptakan warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

3. Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak

Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, membayar pajak merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara. Dengan membayar pajak, pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Adapun pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Pudyatmoko, 2009, hlm. 1) adalah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”. Pendapat Soemitro di atas menerangkan setiap warga negara wajib membayar pajak karena sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Pengertian tersebut sejalan dengan pernyataan Judisseno (2006, hlm. 6) yang menyatakan “Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”. Pendapat Judisseno tersebut dengan jelas menerangkan warga negara wajib membayar pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Kewajiban membayar pajak sudah diatur dalam undang-undang dan pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain pengertian di atas, berikut akan dipaparkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang dikutip dari Devano dan Rahayu (2006, hlm. 22).

1. Ray M. Somemerfeld dkk.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2. Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.

Berangkat dari beberapa pengertian pajak di atas, dapat dipahami pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya guna membiayai pembangunan nasional. Pemerintah memiliki wewenang dan dasar hukum yang kuat dalam menarik dana dari rakyatnya karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Masyarakat sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat sebagai wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung sebagai wujud pengabdian rakyat kepada negaranya. Pajak dipungut bukan tanpa alasan, tetapi hasil pungutan pajak digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Pemerintah memiliki kuasa untuk memaksa rakyat membayar pajak karena aturan mengenai pemungutan pajak sudah diatur dalam undang-undang. Apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sanksi administrasi maupun sanksi pidana menjadi sesuatu yang siap menanti pelanggar pajak.

Pada dasarnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat juga, tetapi masyarakat terkadang memberikan reaksi negatif apabila berbicara mengenai pajak. Dibutuhkan pemahaman sejak dini mengenai pajak agar masyarakat dapat mengerti dan memahami peran pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami dan mengerti pajak, masyarakat diharapkan dapat membayar pajak dengan tepat waktu agar pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan sempurna dan masyarakat dapat menikmati haknya setelah melaksanakan kewajiban membayar pajak.

b. Fungsi Pajak

Pajak pada hakekatnya merupakan iuran wajib yang dilakukan rakyat kepada negara yang timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung. Pajak juga memiliki beberapa fungsi agar pemanfaatan dana pajak dapat berjalan dengan baik. Fungsi pajak menurut Judisseno (2006, hlm. 15) terdiri dari fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Empat fungsi pajak tersebut menekankan kepada peruntukan pajak dalam kehidupan bernegara. Berikut akan dipaparkan mengenai empat fungsi pajak tersebut.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan pajak menjadi sektor yang sangat diharapkan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan empat fungsi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem yang ada dalam negara tidak akan berjalan apabila tidak ada sumber pemasukan yang membiayainya. Pajak juga digunakan untuk menjaga stabilitas negara agar tidak berada dalam kondisi pailit. Pada akhirnya, kontraprestasi dari pembayaran pajak akan dirasakan oleh masyarakat juga, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

c. Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis atau spesifikasi agar pemungutannya sesuai dengan peruntukannya. Samudra (2015, hlm. 68) mengatakan jenis pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota/Kabupaten.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pajak negara (pajak pusat) berperan sangat besar untuk mengisi kas negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan pusat, begitu pula dengan pajak daerah yang berguna untuk membiayai jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya membayar pajak agar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalami hambatan berarti.

d. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak memiliki peranan penting agar pemerintahan pusat maupun daerah mampu berjalan dengan optimal. Berkaca kepada Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal anggaran. Pajak kendaraan bermotor menjadi komoditi yang sangat potensial bagi keberlangsungan kehidupan pemerintah daerah, karena pajak kendaraan bermotor menjadi sumber anggaran daerah yang sangat menjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12), pajak kendaraan bermotor adalah “Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil diwajibkan untuk membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak terlepas dari masuknya pajak kendaraan bermotor ke dalam pajak Provinsi, artinya dipungut oleh Provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menciptakan peraturan daerah guna mengatur maupun memungut pajak dari masyarakatnya, salah satunya pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan masuknya hasil pungutan pajak kendaraan bermotor ke kas daerah, diharapkan pembangunan yang dilakukan di masing-masing daerah akan lebih optimal.

e. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Orang yang memiliki kendaraan

bermotor tersebut dinamakan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (2), yang dimaksud dengan wajib pajak kendaraan bermotor adalah “Orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor”. Kepemilikan kendaraan bermotor secara sah dibuktikan dengan nama di surat-surat kendaraan bermotor sama dengan nama yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP). Dengan demikian, wajib hukumnya wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu demi mendukung pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

f. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga setiap wajib pajak wajib mematuhi. Membayar pajak kendaraan bermotor penting bagi terciptanya keselarasan antara kepemilikan kendaraan bermotor dan kondisi sarana prasarana penunjang jalan raya. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi dan Keputusan Gubernur juga dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing Provinsi.

4. Tinjauan Tentang E-Samsat

a. Pengertian Samsat

Guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban atas kepemilikan kendaraan bermotor, pemerintah membentuk sistem pelayanan terpadu dalam satu gedung yang dinamakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Samsat adalah “Serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat”.

Berangkat dari pengertian di atas, tujuan dari kantor bersama Samsat adalah memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan secara informatif. Kantor bersama Samsat merupakan gabungan antara tiga institusi yaitu Kepolisian Daerah (Polda) bagian lalu lintas, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT. Jasa Raharja.

Pembentukan kantor bersama Samsat di Jawa Barat dimulai pada tahun 1978 berdasarkan keputusan bersama tiga menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

b. Pengertian E-Samsat

Pemerintah menyadari ketika semakin banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor maka akan semakin panjang antrean untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dibutuhkan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu inovasi tersebut adalah program E-Samsat yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan adanya aplikasi Samsat Online Nasional, maka warga tak perlu repot untuk datang ke kantor Samsat ketika ingin mengurus dokumen kendaraan bermotor.

E-Samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang dilakukan di situs resmi Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat. Dengan hadirnya program e-samsat, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mengurangi biaya operasional wajib pajak.

E-samsat di Provinsi Jawa Barat memiliki maksud untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2010. Pengembangan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. Dengan hadirnya program e-samsat, diharapkan mutu pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dan wajib pajak antusias dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kendaraan situs resmi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (BAPENDA JABAR). Kehadiran program e-samsat diharapkan dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi gambaran bagi penulis sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan tanpa satu judul yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Anggi Winasari, 2020, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang” hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu semakin besar pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan membayar pajaknya. Kemudian kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena semakin besar kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, jadi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak akan semakin

meningkat. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan pajaknya. Sistem E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya penerapan sistem E-Samsat wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.


2. Agata Novena Surya, Sabam Simbolon, 2022, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak meningkat ketika mereka memahami manfaat yang diberikan uang pajak mereka. Mereka akan mau memenuhi kewajibannya jika menyadari uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membangun kepentingan umum seperti jalan dan taman. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan mengetahui dan memahami pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya biasanya melaksanakan tugasnya tanpa perlu adanya pengaruh dari luar. Wajib pajak yang tidak mematuhi pajak kendaraannya dapat dicegah dengan penggunaan sanksi. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, sanksi pajak kendaraan bermotor terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
3. Dewi Kusuma Wardani, Rumiyaun, 2017, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Dikdik Harjadi, 2022, “Peranan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Roda Dua” hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat mempengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan e-samsat membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam membayar pajaknya.

5. Hilal Muhammad Pasha, 2018, “Peranan Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor” hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program samsat keliling mampu meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Program samsat keliling hadir dengan berbagai kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti cepat, mudah, dan praktis. Berbagai kemudahan yang diberikan program samsat keliling membuat wajib pajak antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan imbasnya adalah peningkatan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang meningkat juga memiliki dampak positif bagi pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, karena jumlah pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor mempunyai nominal yang spektakuler tiap tahunnya. Apabila setiap wajib pajak mampu memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak turut berperan penting dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori tentang pentingnya Peranan Program E-Samsat Terhadap Kesadaran Hukum Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, maka dari itu penelitian dapat disimpulkan atau dikemukakan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Disusun oleh peneliti

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran